

# **PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

(Studi Analisis Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Bdw dan  
Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.Bdw)

NADILA SEPTA PRATIWI  
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara  
Jl. A. Yani No. 114 Surabaya  
Email : [septanadila409@gmail.com](mailto:septanadila409@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Pelecehan seksual adalah tindakan yang menjurus ke seks yang diinginkan, atau termasuk ajakan untuk melakukan seks, dan dilakukan secara verbal ataupun fisik merujuk kepada seks. Pelecehan seksual juga dapat terjadi dimana saja baik di tempat umum seperti di dalam fasilitas umum, sekolah, kantor maupun di rumah sendiri.

Tujuan penelitian adalah sebagai bentuk untuk mengetahui dan mengkaji bentuk hukum terhadap anak sebagai pedofilia didasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan hak anak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Maka dari itulah dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan hak anak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA). Penegakan dan perlindungan hukum untuk korban pedofili diwujudkan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak ini diharapkan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang sebagai korban.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring dari perkembangan dan kemajuan Zaman perbuatan kejahatan menjadi marak di kehidupan masyarakat, seperti kejahatan pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukum. Pidana dalam artian adalah suatu yang berkaitan dengan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana.

Pelecehan seksual adalah tindakan yang menjurus ke seks yang diinginkan, atau termasuk ajakan untuk melakukan seks, dan dilakukan secara verbal ataupun fisik merujuk kepada seks. Pelecehan seksual juga dapat terjadi dimana saja baik di tempat umum seperti di dalam fasilitas umum, sekolah, kantor maupun di rumah sendiri.

Secara umum biasanya pelecehan seksual sering disorotkan kepada wanita, namun sering juga terjadi kepada siapa pun. Korban pelecehan seksual bisa jadi dialami laki-laki ataupun perempuan. Korban pelecehan seksual bisa terjadi kepada lawan jenis ataupun berjenis kelamin yang sama. Pelaku pelecehan seksual dapat dilakukan siapa saja, terlepas dari gender, umur, pendidikan, budaya, agama, Negara, latar belakang maupun status social. Pelaku kejahatan seksual sering mencari korban anak-anak dikarena anak-anak merupakan korban yang mudah untuk dikelabui

Perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan menjadi 2 yaitu, kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dirumuskan dalam buku kedua KUHP, dan tindak pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga KUHP.

Menurut Undang-Undang, anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan hidup manusia.

Maka dari itulah dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan hak anak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA). Penegakan dan perlindungan hukum untuk korban phedofil diwujudkan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peadilan Pidana Anak ini diharapkan memberikan jaminan pelindungan hukum terhadap hak-hak anak yang sebagai korban.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana aturan hukum terhadap anak korban seksual di dalam sistem peradilan pidana?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap anak korban seksual Dalam system peradilan pidana?

## **1.3 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian yuridis normatif. Berarti penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah- kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. penggunaan metode yuridis normatif didasarkan atas pertimbangan bahwa spesifikasi penelitian ini termasuk analisis yaitu memaparkan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan terhadap anak yang berlaku sesuai dengan teori, asas, konsep dan doktrin-doktrin ilmu hukum. Pendekatan sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative, maka pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konsep (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach* dilakukan untuk mengaji peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak. Sedang pendekatan perbandingan sedangkan konsep (*conseptual approach*) akan digunakan penulis untuk menjawab permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual seseuai dengan teori, konsep dan doktrin-doktrin ilmu hukum.

## **2. PEMBAHASAN**

### **2.1 Aturan Hukum Terhadap Korban Anak Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Indonesia merupakan Negara hukum seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 1945. Kesenjangan dari Negara hukum adalah semua warga Negara dari segala lapisan masyarakat harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai berdasarkan aturan hukum yang mendasarinya. Dapat dipahami, pelaksanaan hak hidup dan mencapai tujuan hidup, tidak tercapai secara wajar bila didalam masyarakat terdapat kekacauan. Manusia memerlukan ketertiban dan keteraturan didalam masyarakat. Ketertiban dan keteraturan, diwujudkan dalam perilaku manusia, sehingga di perlukan peraturan perilaku.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini mempunyai tujuan yaitu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahteraan.

Persoalan lain yang diatur dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana hukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anakanak dan tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan negara dalam melindungi anak-anak? Dengan demikian, cakupan hukum anak sangat luas dan tidak bisa di sederhanakan hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak.

Merespons situasi kekerasan dan potensi kekerasan yang meluas tersebut, pemerintah Indonesia kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian ditambah lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

### **2.2 Penerapan Hukum Terhadap Korban Anak Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana**

#### **A. Putusan Hakim**

##### **Kasus Posisi**

(Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Bdw dan Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.Bdw), yang saya ambil, berupa kasus tentang “Tuntutan terhadap terdakwa yang melakukan tindakan pelecehan seksual anak di bawah umur”, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 12:00 Wib. Dalam kasus ini anak merupakan korban, dimana pelaku merupakan orang dewasa yang berumur (50 tahun) kelahiran 12 Febuari 1970, terdakwa bernama Muhni Suswoto dan saksi ardi ( dalam berkas perkara terpisah). Ibu korban dari anak yang telah di lecehkan tidak terima atas perlakuan dua terdakwa.

## **Dalam Pokok Perkara**

1. Menetapkan Terdakwa tetap berada Dalam tahanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap 2 Terdakwa dengan pidana 8 Tahun dan denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

## **Analisa Putusan**

Menurut hasil yang dilakukan oleh peneliti dalam Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Bdw dan Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Bdw, dapat di simpulkan bawah (Dalam sudut pandang Majelis Hakim) bahwa atas uraian pertimbangan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada 2 Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatan yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”, ketentuan yang termasuk dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 KUHP. Dalam kasus ini Terdakwa satu dan Terdakwa 2 mendapatkan Hukuman yang setimpal atas perbuatannya masing-masing dan di jatuhkan Hukuman yang sama.

Sedangkan (Dalam sudut pandang pihak yang berperkara) telah memberikan keterangan dan beberapa bukti atas kejadian perkara tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret pada tahun 2020, Telah terbukti dan telah melakukan tindak pidana pencabulan anak. Dua terdakwa yang dilaporkan oleh ibu korban kepada pihak kepolisian ibu korban menuntut agar mereka di hukum pidana lebih berat. Menurut kejadian tersebut seharusnya kedua terdakwa itu dihukum berdasarkan pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang- Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 KUHP, dan dikenakan pasa belapis yakni pasal 292 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa dihukum dengan penjara selama-lamanya lima tahun”. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis. Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai “homoseks” atau “lesbian”.

## **3. PENUTUPAN**

### **3.1 Kesimpulan**

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang di hasilkan dapat membantu korban anak dari tindak kejahatan terhadap anak. Dalam hukum perlindungan anak, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut diharapkan dapat memberi jaminan, perlindungan anak dan hak-haknya sebagai anak dalam Sistem Peradilan Pidana.
2. Di dalam Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Bdw dan Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.Bdw tersebut, yang dapat saya ambil yakni berisi tentang “Tuntutan

terhadap terdakwa yang melakukan tindakan pelecehan seksual anak di bawah umur” yang dimana 2 terdakwa telah melakukan Tindak Kejahatan Terhadap Anak di Bawah Umur, dan dikenakan Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 KUHP, dan dikenakan pidana penjara selama dua belas (12) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00. Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

### **3.2 Saran**

1. Dalam penanganan kasus sebaiknya hakim lebih mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak Pidana Sodomi Anak. Terhadap Studi Kasus Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Bdw dan Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.Bdw. memberikan Pasal Berlapis yakni pasal 292 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:  
“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa dihukum dengan penjara selama-lamanya lima tahun”. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis. Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai “homoseks” atau “lesbian”. terhadap 2 Terdakwayang telah melakukan Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Anak yang masih dibawah umur. Dimana pasal yang dijatuhkan oleh hakim tersebut masih belum sepadan karena perbuatan yang dilakukan terhadap 2 terdakwa itu mengakibatkan dampak buruk kedepannya bagi korban termasuk masa depan dan mentalnya.
2. Seharusnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak lebih di tingkatkan lagi, dikarenakan kasus Tindak Kejahatan Terhadap Anak semakin marak dan semakin meningkat dari tahun ke tahun, dimana dalam Undang- undang tersebut belum bisa membuat jerah bagi pelaku tindak kejahatan terhadap anak, dan belum mampu sepenuhnya memberikan rasa nyaman bagi anak-anak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan* (kumpulan Karangan). Edisi Ketiga, (Jakarta: Bhuana Ilmu Popular, 2004).

Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Rajawa Pers, Depok, 2018.

Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.BDW. *Pelecehan Seksual* Pengadilan Negeri Bondowoso.

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.BDW. *Pelecehan Seksual* Pengadilan Negeri Bondowoso

#### **PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang System Peradilan Anak  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

#### **LAIN-LAINNYA**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>.

(Diakses Tanggal 09 Desember 2020. Pukul 11:15 WIB)

<https://wolipop.detik.com/love/d4919825/pengertianpelecehanseksualmenurutparaahli>.

(Diakses Tanggal 09 Desember 2020 Pukul 08:36 WIB)